Pemuliaan Hukum

Published by the Legal Studies Program, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 7 Nomor 1 (April) 2024
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Penegakan Kode Etik dalam Lingkungan Profesi Advokat Pada Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI)

Aam Munawar Yasin[1] Abdel A'la Maududi[2] Aisah Nurhidayah Amelia Putri[3] Aldi Septiandi[4] Alif Lukman Faras[5] Alvito Denova Hermanto[6] Andhiya Moza Faris[7] Ari Renaldi[8] Deida Reihana Zahra[9]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia
***Correspondence:** andhiyafaris@gmail.com

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuntut adanya penegakan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak bagi setiap warga negara. Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki peran strategis sebagai profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta berfungsi menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya penegakan kode etik advokat masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pengawasan, pemahaman etika profesi, dan perkembangan praktik hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan kode etik profesi advokat di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pengurus Cabang Kota Bandung serta mengidentifikasi kendala dan upaya organisasi dalam menegakkan kode etik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pengurus AAI DPC Bandung dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan, serta penerapan sanksi disipliner mulai dari teguran hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman terhadap kode etik, interpretasi aturan yang beragam, keterbatasan pengawasan, serta pengaruh perkembangan teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai implementasi penegakan kode etik advokat pada tingkat organisasi profesi daerah serta strategi preventif yang dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme advokat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengawasan etika profesi advokat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Kata Kunci: kode etik, advokat, penegakan hukum, aai, keadilan.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: *Indonesia as a state based on the rule of law grounded in Pancasila and the 1945 Constitution, requires law enforcement that guarantees legal certainty, justice, and the protection of rights for every citizen. Within the law enforcement system, advocates hold a strategic role as legal professionals who provide legal services to society and function to uphold law and justice. However, in practice, the enforcement of the advocate code of ethics still faces various challenges, particularly in terms of supervision, understanding of professional ethics, and the development of modern legal practices. This research aims to analyze the enforcement of the advocate professional code of ethics within the Indonesian Advocates Association (AAI) Branch Executive Board of Bandung City and to identify the obstacles and efforts undertaken by the organization in enforcing the code of ethics. The research employs a descriptive-analytical method with an empirical juridical approach, using primary data obtained through interviews with the administrators of AAI DPC Bandung and secondary data derived from legislation, legal literature, and previous studies. The results indicate that the enforcement of the code of ethics is carried out through complaint mechanisms, examinations by the Honorary Council, and the imposition of disciplinary sanctions ranging from warnings to termination of organizational membership. The challenges encountered include a low level of understanding of the code of ethics, varied interpretations of the rules, limited supervision, and the influence of technological developments. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the implementation of advocate ethical enforcement at the regional professional organization level as well as the preventive strategies undertaken to maintain the integrity and professionalism of advocates. This study contributes to strengthening the system of ethical supervision within the advocate profession in order to enhance public trust in the legal profession.*

Keywords: *code of ethics, advocates, law enforcement, aai, justice.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1] Negara hukum bukan hanya suatu simbol dari suatu negara, namun juga harus diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat merepresentasikan bagaimana negara hukum tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di mata hukum.[2] Dalam rangka menjamin hak-hak warga negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari implementasinya, baik sistem penegakan hukumnya maupun aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.[3]

Seluruh bentuk kegiatan masyarakat Indonesia diwajibkan seluruhnya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu seluruh kegiatan harus tunduk pada hukum yang berlaku.[4] Hal ini berlaku bagi semua kegiatan masyarakat dimana salah satunya adalah kegiatan profesi. Menurut etimologi, kata "profesi" mengacu pada pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan khusus. Dalam Bahasa Inggris, kata "profesi" yaitu "*profession*" dan Bahasan Latin yaitu "*proficus*" yang berarti diakui atas bakat atau keahlian seseorang dalam menyelesaikan sesuatu.[5] Prof. .M.Arifin mengartikan Profesi sebagai suatu bidang keahlian khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhan suatu keahlian.[6]

Upaya untuk menerapkan supremasi hukum dalam masyakat dan bernergara bergantung pada peran penegak hukum sebagai profesi bebas, otonom, dan bertanggung jawab. Pelayanan hukum yang diberikan haruslah mendukung kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, yaitu salah satunya dalam mewujudkan hak-hak hukum dasar masyarakat.[7] Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang dikenal sebagai norma etika yang membantu membangun tatanan sosial. Norma etik yang menjadi acuan bagi setiap profrsi dirumuskan dalam bentuk kode etik.[7] Salah satu profesi dalam penegakan hukum yang memiliki kode etik tersendiri adalah Advokat dimana adokat harus tunduk pada kode etik yang mengaturnya dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.

Persaingan antara para pengacara untuk mendapatkan klien menjadi lebih kompetitif dikarenakan diantaranya terdapat banyak pengacara muda maupun pengacara yang sudah bepengalaman. Persaingan tersebut harus diimbangi dengan perilaku yang sesuai dengan hukum

1 Serlika Aprita, Mutiara Paramitha, And Fira Rahmawati, "Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *The Juris* 6, No. 2 (2022): 263, Https://Doi.Org/10.56301/Juris.V6i2.587.

2 Fauzan Alkautsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Iia Kuningan)," *Law In Review : Journal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2023): 34.

3 Samuel Saut Martua Samo, "Organisasi Advokat Dan Urgensi Peran Pemerintah Dalam Profesi Advokat," *Jurnal Konstitusi* 14, No. 3 (January 9, 2018): 511.

4 Savina Anggun Lestari Et Al., "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital," *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 2 (2023): 29.

5 Rizal Isnanto, *Etik Profesi* (Semarang: Universitas Diponegara, 2009).

6 Arifin, *Kapita Selektapendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

7 Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 2 (2020): 1–34, Https://Doi.Org/10.35968/Jh.V10i2.460.

dan peraturan yang berlaku sesuai dengan aturan yang tercatat dalam kode etik advokat. Pengacara harus membela keadilan dan kebenaran berdasarkan nilai luhur dan mulia, sesuai dengan kode etik advokat.[8]

Profesi advokat memiliki peranan yang penting dalam menegakkan hukum. Advokat selalu dilibatkan dalam setiap proses hukum, baik pidana, perdata, mapun tata usaha negara.[9] Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) dinyatakan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini" yang mana dalam hal ini tujuan dari profesi advokat adalah untuk menegakan hukum dan keadilan. Frans Hendra Winata berpendapat bahwa pengacara memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, bahwa mereka harus selalu membela hak asasi manusia, bahwa mereka bebas unuk membela siapapun dalam menjalankan profesinya, bahwa mereka tidak dibatasi oleh perintah klien mereka, dan bahwa mereka tidak membeda-bedakan klien sebagai orang yang bepengaruh, berkuasa, pejabat publik, atau bahkan rakyat miskin sekalipun.[10]

Advokat dalam menjalankan profesinya mendampingi klien baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Advokat bahwa advokat memiliki hak imunitas. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya advokat memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan apapun, untuk memberikan atau tidak memberikan nasihat, informasi, atau dokumen apapun kepada siapapun, dikenal sebagai hak imunitas.[11] Sehingga dalam menjalankan tugas profesinya, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana.[12] Seorang advokat harus menjaga kehormatan dari profesi advokat itu sendiri, maka dari itu disusun kode etik sebagai usaha untuk menjaga kehormatan dari profesi advokat. Penyusunan kode etik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[13]

Menurut Oemar Seno Adji, kode etik adalah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai profesi yang di dalamnya terkandung hak-hak fundamental serta aturan-aturan menenai perilaku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya.[14] Umumnya, kode etik dibuat dan ditetapkan oleh suatu organisiasi untuk dijalankan oleh anggotanya. Kode etik merupakan suatu hal yang penting

8 Fiska Maulidian Nugroho, "Integritas Advokat Dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat," *Rechtidee* 11, No. 1 (2016): 1–14.

9 Agus Pramono, "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 24 (August 1, 2016): 136–48.

10 Hendra Winata Frans, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995).

11 Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Teradap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Iqtisad* 5, No. 1 (2018): 25.

12 Agus Pramono And Imam Ropii, *Etika Profesi Advokat* (Jakarta: Damera Press, 2023).

13 Bramedika Kris Endira Et Al., "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (May 29, 2022): 389.

14 Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dalam Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1991). Hlm. 15.

dikarenakan keberadaan profesi advokat sudah semakin banyak dan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat semakin kompleks.

Merujuk kepada UU Advokat, dikatakan bahwa advokat dapat dikenai tindakan ketika: mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien; berbuat atau bertingkah laku tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.[15]

Pengawasan dalam hal kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari suatu Organisasi Advokat. Penerapan kode etik sangat penting karena kode etik tersebut menjadi dasar pegangan para advokat dalam menjalankan profesinya. Selain hakim dan jaksa, advokat juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Advokat dikatakan bahwa Advokat merupakan penegak hukum, bebas, mandiri, dan dijamin oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan advokat dalam menjalankan profesinya yaitu memberikan bantuan hukum kepada setiap kliennya yang terlibat dengan masalah hukum yang mereka hadapi.

Pengawasan dalam hal kode etik advokat, khususnya pada kantor DPC AAI Kota Bandung, masih memiliki kendala. Seperti dewan pengawas yang hanya ada pada tingkat pusat. Berdasarkan wawancara dengan ketua DPC AAI Kota Bandung Aldis Sandhika, S,H., M.H. jumlah cabang AAI kurang lebih mencapai 18.000 cabang, 1 cabang terdiri dari ratusan anggota. Sedangkan anggota dewan pengawas pada tangkat pusat hanya terdiri dari 10 orang. Sehingga pengawasan dalam hal kode etik advokat masih berjalan kurang kondusif. Pada awalnya, terdapat 7 organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Sama Advokat yang ada di Indonesia, diantaranya: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal (HKHPM); Setikat Pengacara Indonesia (SPI); dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI).[16] Namun saat ini, jumlah organisasi advokat di Indonesia kian bertambah sehingga pengawasan dalam hal kode etik menjadi suatu tantangan. Jumlah pengaduan dari pelanggaran kode etik dari DPC AAI Bandung sendiri pada periode 2021-2023 hanya terdapat 2 aduan yang kedua aduan tersebut berakhir dicabut dan tidak terbukti sebagai suatu pelanggaran

[15] Irham Wandira A, Muhammad Suheri, And Fatimah Zahara, "Peran Peradi Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1 (2024): 111, Https://Doi.Org/10.47467/Elmujtama.V4i1.447.

[16] Maya Sari And Anang Shophan Tornado, "Problematika Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat Di Luar Peradi," *Badamai Law Journal* 5, No. 2 (2020): 186–87

kode etik. Meskipun sedikit, aduan tersebut menjadi suatu bukti bahwa pelanggaran kode etik sendiri masih terjadi dan berpotensi dalam profesi advokat yang ada di DPC AAI Bandung.

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama yakni, pertama bagaimana penegakan kode etik di AAI DPC Bandung. Kedua bagaimana kendala serta upaya yang diperlukan guna menegakkan terlaksananya kode etik di lingkungan profesi advokat khususnya di AAI DPC Bandung. Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, penulisan kali ini akan lebih mengidentifikasi terkait kondisi penegakan kode etik, kendala dalam menegakkan kode etik, dan upaya dalam menegakkan kode etik di profesi advokat.

Adapun penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk mencari perbandingan dan memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu Pertama adalah penelitian yang ditulis Andrea Nevada Daeng, dkk, dengan judul *"Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian".* Penelitian ini membahas tentang implementasi dan tantangan dalam penegakan kode etik profesi kepolisian yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya. Fokusnya adalah bagaimana pelanggaran kode etik polisi dapat merusak citra institusi kepolisian di mata publik, langkah-langkah yang telah dilakukan POLRI untuk mengatasi pelanggaran tersebut, serta bagaimana meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap kode etik di kalangan anggota polisi melalui pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang tegas.

Penelitian kedua ditulis oleh Nanda Nadia, Rizanizarli, Yanis Rinaldi, dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris". Penelitian ini mengkaji hambatan dalam penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar kode etik profesi, terutama terkait penggunaan media sosial untuk promosi diri. Faktor-faktor seperti rendahnya moralitas notaris, lemahnya pengawasan, keterbatasan dana, serta otoritas Majelis Pengawas dan Kehormatan yang terbatas menjadi isu utama. Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah turut memperburuk kondisi ini. Penelitian menawarkan rekomendasi terkait penguatan pengawasan dan pelaksanaan sanksi.

Penelitian ketiga ditulis oleh Michelli Pingky Manembu, Deine Rike Ringkuangan, Meiske Mandey dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara". Studi ini meneliti pengaturan hukum mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009. Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh hakim menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta minimnya kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi yang mengikat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan Komisi Yudisial sebagai pengawas independen untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka terdapat kebaruan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini berfokus pada penegakan kode etik dalam lingkup Advokat. Kemudian terdapat beberapa masalah yang cukup krusial dan perlu untuk diluruskan mengenai

pemahaman lebih lanjut terkait dengan bagaimana keberadaan Organisasi Advokat dalam menangani kode etik sehingga cita-cita dan tujuan dari keberadaan UU Advokat dapat terpenuhi, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai penegakan kode etik profesi advokat dalam lingkungan organisasi advokat, khususnya pada Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pengurus Cabang Kota Bandung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik advokat serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi penegakan kode etik advokat sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalisme profesi advokat dalam rangka mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penegakan kode etik advokat serta kewenangan organisasi advokat dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai peraturan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta ketentuan mengenai Kode Etik Advokat Indonesia.[17] Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum. Sementara itu, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian, khususnya pengurus Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pimpinan Cabang Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan serta menghubungkan antara data normatif dan data empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penegakan kode etik advokat, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menegakkan kode etik advokat di lingkungan AAI DPC Kota Bandung.

[17] Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 117.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Etika Profesi Advokat pada Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Bandung

Berdasarkan UU Advokat, kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Menimbang bahwa dalam UU Advokat Advokat jo putusan MK No. 26/PUUXI/2013 tentang Advokat, disebutkan bahwa: "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan*". Dengan kata lain, dengan berpengan pada kode etik profesi, advokat mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) diwajibkan untuk mematuhi Batasan-batasan yang digariskan dalam UU Advokat. Advokat tunduk pada kode etik di samping hukum, yang membebankan kewajiban dan menawarkan perlindungan hukum bagi setiap anggota saat mereka menjalankan profesinya. Diperlukan organisasi atau instrument yang dapat mengelola kode etik agar dapat beroperasi dengan baik. Untuk menegakkan kode etik, ditentukan badan atau dewan kehormatan profesi yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan administratif terhadap anggota yang melanggar kode etik profesi.

Tindakan administrative yang diberikan kepada seorang advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi administratif sekecil peringatan atau teguran. Namun disesuaikan dengan jenis penggarannya, dewan kehormatan juga dapat memberikan saksi yang lebih berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi. Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Jika advokat melanggar kode etik maka akan mendapatan teguran atau peringata dan sanksi ringan berupa sanksi administratif dan sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan.

Sehingga secara garis besar, penegakan terhadap Etika Profesi Advokat pada Dewan Pengurus Cabang Kota Bandung dilakukan dengan: *Pertama,* Kode Etik dan Aturan Disiplin yang Ketat. AAI menetapkan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Kode etik ini mencakup norma-norma perilaku, tanggung jawab profesional, dan pedoman mengenai hubungan antara advokat, klien, serta pengadilan. *Kedua*, Laporan Pelanggaran dan Proses Pemeriksaan. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku yang tidak sesuai dengan standar profesi, laporan dapat diajukan oleh klien, rekan sejawat, atau pihak lain yang terkait. AAI akan menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan proses pemeriksaan untuk menentukan validitas laporan. *Ketiga,* Dewan khormatan atau Pengawasan disiplin. AAI membentuk dewan khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan melakukan tindakan disipliner. Dewan khormatan ini memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan mengambil keputusan terkait tindakan yang diperlukan. *Keempat,* Sanksi Disipliner. Berdasarkan hasil wawancara, ketua AAI dan dewan kehormatan dapat memberlakukan berbagai sanksi, seperti

teguran, peringatan tertulis, penangguhan sementara, hingga pencabutan izin atau keanggotaan dari AAI.

Penegakan etik advokat dalam teori hukum Lawrence Friedman berfokus pada tiga elemen utama dalam sistem hukum: struktur, budaya, dan perilaku. Teori ini menekankan pentingnya peran struktur hukum yang ada, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat, dalam membentuk perilaku individu, termasuk advokat. Untuk menjelaskan penegakan etik advokat dalam konteks teori Lawrence Friedman, kita dapat merujuk pada tiga aspek yang menjadi kunci dalam teorinya yaitu struktur, budaya hukum, dan perilaku.

Struktur (*Structure*). Struktur hukum mengacu pada sistem hukum yang ada, termasuk aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengawasi profesi advokat. Dalam hal ini, penegakan etik advokat akan bergantung pada adanya aturan-aturan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima atau tidak dalam praktik profesi advokat. struktur ini termasuk kode etik profesi advokat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) serta lembaga pengawas seperti Dewan Kehormatan. Dalam teori Friedman, struktur hukum ini akan membentuk kerangka di mana advokat beroperasi, memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh advokat, serta cara-cara penegakan aturan tersebut.

Budaya Hukum (*Legal Culture*). Budaya hukum adalah pandangan, sikap, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan hukum dan penerapannya. Dalam konteks advokat, ini merujuk pada cara pandang masyarakat dan profesi advokat terhadap perilaku etis dan profesional dalam praktek hukum. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum mempengaruhi seberapa ketat atau longgar aturan-aturan etik tersebut diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Jika budaya hukum suatu negara atau komunitas advokat cenderung membiarkan perilaku tidak etis atau manipulatif, maka penegakan etik akan lebih lemah. Sebaliknya, jika budaya hukum sangat menekankan pentingnya integritas dan etika, penegakan etik akan lebih diperhatikan dan dipatuhi.

Perilaku (*Behaviour*). Perilaku merujuk pada tindakan nyata yang diambil oleh individu, dalam hal ini advokat, dalam menjalankan profesinya. Penegakan etik advokat dalam hal ini mengarah pada bagaimana seorang advokat berperilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku, baik dalam proses pembelaan hukum maupun dalam interaksi dengan klien, rekan sejawat, dan pihak lain. Menurut Friedman, penegakan etik tidak hanya mengandalkan aturan yang ada dalam struktur hukum, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik menjadi penting untuk menciptakan perilaku yang sesuai dengan standar professional

Kendala dan Upaya Organisasi dalam Menegakkan Kode Etik Profesi Advokat di Asosiasi Advokat Indonesia DPD Kota Bandung

Penegakan etika profesi advokat di AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) Kota Bandung menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi integritas dan kredibilitas profesi hukum. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi adalah: *Pertama*, Kurangnya Pemahaman dan

Kesadaran. Banyak advokat di Bandung yang belum sepenuhnya memahami Kode Etik Profesi Advokat. Hal ini menyebabkan pelanggaran etika, terutama dalam konteks periklanan dan praktik hukum yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. *Kedua*, Interpretasi Subjektif Aturan. Penegakan kode etik sering kali terhambat oleh interpretasi yang berbeda-beda terhadap aturan yang ada. Hal ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan advokat mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak dalam praktik mereka.*Ketiga*, Kemajuan Teknologi. Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah mengubah cara advokat beriklan dan berkomunikasi dengan klien. Banyak advokat yang menggunakan platform ini tanpa memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh kode etik, sehingga pelanggaran menjadi lebih sulit untuk diawasi dan ditindak lanjuti.*Keempat*, Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum. Meskipun ada mekanisme pengawasan dari organisasi seperti AAI, implementasinya sering kali lemah. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak selalu diterapkan secara konsisten, sehingga menciptakan persepsi bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius.*Kelima*, Stigma Negatif Terhadap Profesi. Tindakan oknum advokat yang terlibat dalam kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya telah merusak citra profesi advokat secara keseluruhan. Hal ini membuat masyarakat skeptis terhadap integritas advokat, sehingga menambah tantangan bagi AAI dalam membangun kepercayaan publik. *Keenam*, Keterbatasan Sumber Daya. AAI dan organisasi advokat lainnya sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai kode etik. Tanpa pendidikan berkelanjutan, advokat mungkin tidak menyadari pentingnya mematuhi etika profesi.

Sebagaimana yang dipaparkan diatas, beberapa permasalahan tersebut tentu memerlukan sebuah upaya untuk menanggulangi permasalahan etik. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC Kota Bandung sendiri mengedepankan pendekatan preventif untuk mengupayakan hal tersebut walaupun tetap ada upaya represif sebagai efek jera. Menurut A. Qirom Samsudin M, tindakan preventif dalam mencegah kejahatan lebih diutamakan daripada mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi baik kembali. Selain mempertimbangkan biaya, pendekatan ini dinilai lebih sederhana dan memberikan hasil yang lebih memuaskan dalam mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan penegakan etik, AAI DPC Kota Bandung juga memiliki beberapa upaya preventif untuk mencegah permasalahan etik terjadi dikemudian hari ataupun terulang kembali. Sehingga, AAI DPC Kota Bandung merancang beberapa upaya untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran etik, diantaranya:

Pertama, Coffe Talk dan Seminar Penguatan Etika. Coffee talk dan seminar pengutan etika ini, adalah program satu tahun sekali dari AAI DPC Kota Bandung yang ditujukan guna mengimbau dan mengingatkan kembali terkait kode etik Advokat sehingga ini menjadi salah satu hal yang diunggulkan dari sisi preventif, sebab di satu sisi kekeluargaan kembali terjalin, dan edukasi terkait kode etik juga dapat terlaksana dengan baik. *Kedua*, *Controlling* Pada Kantor Cabang. AAI DPC Kota Bandung melakukan *control* melalui organisasi, yaitu pemantauan terhadap anggota-anggota baru. Artinya, AAI DPC Kota Bandung melakukan screening untuk

mengetahui *track record* dari anggota-anggota barunya, salah satu caranya yaitu dengan berkomunikasi dengan ketua organisasi advokat sebelumnya seorang calon anggota (jika sebelumnya dari organisasi lain), dan melakukan seleksi ulang bagi yang *fresh graduate*. *Ketiga*, Penerapan Sanksi Yang tegas. AAI DPC Kota Bandung memberikan sanksi yang variatif dan disesuaikan dengan seberapa parah pelanggaran tersebut dilakukan seperti Sanksi ringan, biasnya dilakukan ketua AAI berupa teguran baik tertulis atau pun tidak tertulis; Sanksi sedang, biasanya dilakukan sidang oleh ketua AAI dan Dewan Khormatan sanksinya berupa pembebas tugaskan atau sekorsing sebagai advokat; Sanksi berat, biasnya dilakukan sidang oleh ketua AAI dan dewan khormatan sanksinya berupa pencabutan izin keanggotaan dan PTDH dari profesi advokat.[18]

Menurut teori penegakan etik yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshidiqie Ia berpendapat bahwasanya penegakan etik diperlukan guna melengkapi sistem hukum yang telah ada di Indonesia. Keseimbangan antara *rule of law* dan *rule of ethic* akan menghasilkan kesejahteraan kolektif yang dicita-citakan. Ia juga berpendapat penerapan etika haruslah bersikap nyata, bukan hanya digembar-gemborkan saja, melainkan etika haruslah dipositifkan, dibuat kode etiknya, dan dibuatkan pula lembaga penegakannya.[19] Artinya berdasarkan teori tersebut AAI perlu menyeimbangkan antara terlaksananya *Rule of Law* yang mana dalam hal ini adalah UU Advokat dan terlaksananya *Rule of Ethics* yang dalam hal ini adalah Kode Etik Advokat yang disepakati oleh asosiasi asosiasi advokat besar yang menjadi pedoman advokat seluruh Indonesia untuk mengontrol perilaku, integritas, dan profesionlisme advokat dalam menjalankan profesinya dalam sistem penegakan hukum.[20]

Dikarenakan aturan hukumnya sudah mencakup aturan yang cukup komprehensif yakni dengan adanya UU Advokat, maka yang sekarang menjadi tugas dari AAI adalah menyeimbangkan penegekan rulef of ethics-nya. Berdasarkan data yang kami peroleh, AAI sudah berupaya menegakkan rule of etchis dengan cara mengadakan upaya upaya preventif guna mencegah pelanggaran kode etik sebagaimana yang telah dipaparkan diatas antara lain mengadakan coffee talk tentang pentingnya penegakan etik dan profesionalisme advokat, kemudian ada pengawasan atau controlling kepada setiap kantor cabang, dan adanya penerapan sanksi yang tegas kepada para pelanggar etik guna memberikan efek jera. Dengan kata lain apa yang telah dilakukan AAI DPC kota Bandung sejalan dengan teori yang disampaikan oleh prof Jimly Asshiddiqie.[21]

[18] Michelli Pingky Manembu, Deine Rike Ringkuangan, And Meiske Mandey, "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009," *Lex Administratum* 12, No. 4 (2024).

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

[20] Nanda Nadia, Rizanizarli, And Yanis Rinaldi, "Factors That Difficult The Law Enforcement Process To Notaries That Infringed Notices Code Of Ethics," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, No. 2 (2021): 332–50, Https://Doi.Org/10.29303/Ius.V9i2.786.

[21] Andrea Nevada Daeng And Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian," *Borobudur Law And Society Journal* 3, No. 2 (2024): 68–78.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik advokat pada Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pimpinan Cabang Kota Bandung secara normatif telah memiliki mekanisme yang jelas melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur standar perilaku profesi, mekanisme pelaporan, pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan, serta penerapan sanksi disipliner berupa teguran, peringatan tertulis, penangguhan sementara, hingga pencabutan keanggotaan. Namun dalam praktiknya, penegakan kode etik masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran advokat terhadap kode etik, adanya interpretasi subjektif terhadap aturan, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam sistem pengawasan organisasi advokat. Penelitian ini menunjukkan bahwa AAI DPC Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penegakan etik, seperti penyelenggaraan kegiatan edukatif berupa coffee talk dan seminar etika profesi, proses screening terhadap anggota baru, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terbukti. Secara implikatif, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pengawasan organisasi advokat sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan integritas profesi hukum. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu organisasi advokat di tingkat cabang sehingga belum merepresentasikan kondisi penegakan kode etik advokat secara nasional. Oleh karena itu, direkomendasikan agar organisasi advokat meningkatkan koordinasi antarorganisasi dalam pengawasan anggota serta memperkuat langkah preventif melalui pendidikan dan sosialisasi etika profesi secara lebih intensif guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik advokat.

Referensi

Adji, Oemar Seno. Etika Profesional Dalam Hukum. Jakarta: Erlangga, 1991.

Amirudin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arifin. Kapita SelektaPendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 212AD. Frans, Hendra Winata. Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Friedman, L awrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. W.W. Norton & Company, 2005.

Isnanto, Rizal. Etik Profesi. Semarang: Universitas Diponegara, 2009.

Pramono, Agus, and Imam Ropii. Etika Profesi Advokat. Jakarta: Damera Press, 2023.

Prayitno, Kuat Puji. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2010. Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sinaga, V. Harlen. Dasar-Dasar Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga, 2011.

Sumadiria, Haris. Hukum & Etika Media Massa. Bandung: Simbiosa Rekatan Media, 2016

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

A, Irham Wandira, Muhammad Suheri, and Fatimah Zahara. "Peran Peradi Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat." El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 1 (2024): 109–17. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.447.

Adji, Oemar Seno. Etika Profesional Dalam Hukum. Jakarta: Erlangga, 1991.

Alkautsar, Fauzan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Iia Kuningan)." Law In Review : Journal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2023): 33–47.

Amirudin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelioan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Anita Sinaga, Niru. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 1–34. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460.

Aprita, Serlika, Mutiara Paramitha, and Fira Rahmawati. "Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak

Asasi Manusia." The Juris 6, no. 2 (2022): 262–64. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.587.

Arif, Kamal. "Perlindungan Hukum Teradap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." Iqtisad 5, no. 1 (2018).

Arifin. Kapita SelektaPendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Daeng, Andrea Nevada, and Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian." Borobudur Law and Society Journal 3, no. 2 (2024): 68–78.

DKPP. "Prof. Jimly: Rule of Law Dan Rule of Ethics Untuk Mengembangkan Sistem Demokrasi." DKPP, 2012. https://dkpp.go.id/prof-jimly-rule-of-law-dan-rule-of-ethics- untuk-mengembangkan-sistem-demokrasi/#.

Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Amri Panahatan Sihotang. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum." JURNAL USM LAW REVIEW 5, no. 1 (May 2022): 389. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841.

Frans, Hendra Winata. Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Friedman, L awrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. W.W. Norton & Company, 2005.

Isnanto, Rizal. Etik Profesi. Semarang: Universitas Diponegara, 2009.

Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyan Putri Maharani, and Intan Wahyuningtyas Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." Jurnal Relasi Publik 1, no. 2 (2023): 29–43.

Manembu, Michelli Pingky, Deine Rike Ringkuangan, and Meiske Mandey. "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009." Lex Administratum 12, no. 4 (2024).

Martua Samo, Samuel Saut. "Organisasi Advokat Dan Urgensi Peran Pemerintah Dalam Profesi Advokat." Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (January 2018): 511. https://doi.org/10.31078/jk1433.

Nadia, Nanda, Rizanizarli, and Yanis Rinaldi. "Factors That Difficult The Law Enforcement Process To Notaries That Infringed Notices Code Of Ethics." Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 2 (2021): 332–50. https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786.

Nggabut, Giovani D B, Adean E Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M Mamengko, and Yuliiyana C S Mudamakin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat." Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679.

Nugroho, FIska Maulidian. "Integritas Advokat Dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat." Rechtidee 11, no. 1 (2016): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Pramono, Agus. "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 24 (August 2016): 136–48. https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2242.

Pramono, Agus, and Imam Ropii. Etika Profesi Advokat. Jakarta: Damera Press, 2023.

Prayitno, Kuat Puji. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2010. Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sari, Maya, and Anang Shophan Tornado. "Problematika Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat Di Luar Peradi." Badamai Law Journal 5, no. 2 (2020): 185–99.

Sinaga, V. Harlen. Dasar-Dasar Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga, 2011.

Sukoco, Gideon Heru, Purwoko, and Muhammad Adnan. "Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa." Journal of Politic and Government Studies 6, no. 4 (2017).

Sumadiria, Haris. Hukum & Etika Media Massa. Bandung: Simbiosa Rekatan Media, 2016.